



## Transformasi Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Media Sosial: Studi Strategis Kemenkumham Gorontalo dalam Menindak Pelanggaran atas Cuplikan Film

Sri rahayu Ningsih Pongolingo<sup>1</sup>, Fence M. Wantu<sup>2</sup>, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: [ayundapongolingo@gmail.com](mailto:ayundapongolingo@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

### ABSTRACT

*The rapid development of digital technology has driven significant changes in how people access and distribute cinematographic works on various social media platforms. However, this ease of access also opens up opportunities for copyright infringement, particularly when film clips are uploaded, reshared, or modified without the permission of the copyright holder. This phenomenon raises serious legal issues because it violates the economic and moral rights of creators and weakens the intellectual property protection system in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, examining the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The results indicate that the law enforcement strategy of the Ministry of Law and Human Rights of Gorontalo Province must encompass three main aspects: preventive, repressive, and collaborative. A preventive approach through public legal education and digital literacy is needed to increase public legal awareness. A repressive approach requires coordination between law enforcement agencies to provide a deterrent effect on perpetrators. Meanwhile, a collaborative approach emphasizes synergy between the government and digital platforms in handling copyright-infringing content. With a focused and adaptive strategy to technological developments, it is hoped that copyright law enforcement will be effective, fair, and able to protect the national film ecosystem in the social media era.*

**Keywords:** Copyright; Social Media; Law Enforcement.

### ABSTRAK

*Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan karya sinematografi di berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama atas cuplikan film yang diunggah, dibagikan ulang, atau dimodifikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena melanggar hak ekonomi dan moral pencipta serta melemahkan sistem perlindungan karya intelektual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo harus meliputi tiga aspek utama: preventif, represif, dan kolaboratif. Pendekatan preventif melalui edukasi hukum masyarakat dan literasi digital diperlukan*

---

*untuk meningkatkan kesadaran hukum publik. Pendekatan represif menuntut koordinasi antaraparat penegak hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Sementara pendekatan kolaboratif menekankan sinergi pemerintah dengan platform digital dalam penanganan konten melanggar hak cipta. Dengan strategi yang terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan penegakan hukum hak cipta dapat berjalan efektif, adil, dan mampu melindungi ekosistem perfilman nasional di era media sosial.*

**Kata kunci:** Hak Cipta; Media Sosial; Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era modern menandai dimulainya babak baru dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesenian dan industri kreatif. Kemajuan digital yang tidak terelakkan ini melahirkan berbagai bentuk karya cipta yang semakin beragam, mencakup gambar, suara, tulisan, dan film yang semuanya merupakan hasil olah pikir dan daya cipta manusia. Dalam konteks dunia perfilman, kreativitas sineas menghasilkan karya sinematografi yang bukan hanya memiliki nilai hiburan, tetapi juga nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap film, di sisi lain, muncul berbagai permasalahan hukum mengenai perlindungan terhadap hak cipta, terutama ketika film atau cuplikan film disebarluaskan tanpa izin melalui media sosial. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan mendalam terhadap lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan pentingnya strategi penegakan hukum yang efektif oleh Kementerian Hukum dan HAM di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, dalam menangani pelanggaran hak cipta di ranah digital (Agatha & Muryanto, 2024).

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki posisi sentral dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya seseorang. Istilah “hak cipta” berasal dari terjemahan kata “copyright” yang secara harfiah berarti hak untuk menyalin atau memperbanyak. Keberadaan hak cipta berawal sejak ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg yang memungkinkan reproduksi massal karya tulis, sehingga muncul kebutuhan untuk melindungi karya asli dari penyalinan tanpa izin. Di Indonesia, perlindungan terhadap ciptaan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan landasan hukum bagi pencipta agar karya mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Pasal 1 ayat (1) UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan tergantung pada pendaftaran, melainkan melekat secara otomatis begitu karya itu tercipta.

Karya sinematografi sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang termasuk dalam kategori karya artistik yang dilindungi oleh hak cipta. Film, baik yang berbentuk dokumenter, animasi, maupun fiksi komersial, merupakan media komunikasi massa yang merepresentasikan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa melalui teknik sinematografi. Film juga sekaligus berfungsi sebagai lembaga sosial

karena memiliki daya pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta film bukan hanya merugikan pencipta dan produser, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem industri perfilman nasional. UUHC secara tegas memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta film untuk menentukan bagaimana karya tersebut dimanfaatkan dan disebarluaskan (Arum & Hadi, 2021).

Namun, di era media sosial, maraknya pelanggaran hak cipta atas cuplikan film menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Fenomena penyebaran ulang film melalui platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Bigo Live menunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak hukumnya. Banyak pengguna yang dengan sengaja merekam ulang adegan film atau memposting potongan adegan tertentu yang kemudian diberi sulih suara (dubbing) dengan dialek daerah atau bahasa lokal, tanpa izin dari pemegang hak cipta. Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan orisinalitas karya, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan moral pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Lebih jauh, pelanggaran tersebut dapat dijatuhi pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UUHC.

Fenomena dubbing ulang atau yang dikenal sebagai fandubbing berkembang pesat di komunitas daring, di mana para penggemar film kartun atau anime membuat versi sulih suara menggunakan dialek daerah untuk tujuan hiburan. Kendati kegiatan ini sering kali dianggap sebagai bentuk kreativitas, pada dasarnya ia tetap merupakan reproduksi dan publikasi ulang karya ciptaan orang lain tanpa izin. Ciptaan yang diubah suaranya, diperpendek durasinya, atau dimodifikasi tampilannya tetap melanggar hak moral pencipta karena mengubah bentuk asli ciptaan. Hal ini semakin kompleks ketika konten seperti itu diunggah ke berbagai platform media sosial dengan fitur monetisasi, sehingga pelaku fandub memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang bukan miliknya (Krisna et al., 2023).

Dalam konteks ini, berbagai platform digital memiliki kebijakan berbeda dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta. YouTube, misalnya, mengandalkan sistem otomatis bernama Content ID yang mendeteksi dan menurunkan video yang melanggar hak cipta berdasarkan laporan dari pemilik karya. Facebook dan Instagram menggunakan sistem Rights Manager untuk tujuan serupa. TikTok juga mengatur agar pengguna tidak mengunggah karya berhak cipta tanpa izin, serta menggunakan teknologi pengenalan otomatis untuk mendeteksi pelanggaran. Platform seperti Reddit dan Twitter masih mengandalkan laporan manual dari pemegang hak cipta, sementara aplikasi seperti Bigo Live memiliki sistem yang lebih longgar karena pengawasan baru dilakukan setelah adanya laporan dari pihak ketiga. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa belum ada standar universal antarplatform dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, sehingga ruang pelanggaran masih terbuka lebar (Tustikarana et al., 2024).

Situasi ini pada akhirnya menuntut peran aktif aparat hukum di tingkat daerah untuk mengambil langkah strategis dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta, khususnya oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Kantor Wilayah Kemenkumham memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, memperkuat pengawasan, serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di media sosial. Dalam praktiknya, strategi yang dapat diambil mencakup penguatan regulasi daerah, pembentukan satuan tugas pengawasan konten digital, kerja sama dengan platform media sosial untuk pelaporan cepat, serta pelaksanaan kampanye literasi digital hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta (Laipiopa et al., 2025).

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di dunia perfilman Indonesia menunjukkan bahwa problem ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan budaya. Kasus penyebaran film Warkop DKI Reborn pada tahun 2016 melalui aplikasi Bigo Live menjadi contoh nyata bagaimana kemudahan teknologi telah disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pelaku yang merekam film langsung dari layar bioskop kemudian menyiarkannya secara live, mendapatkan banyak penonton, dan memperoleh pendapatan dari popularitas kontennya. Perbuatan tersebut secara jelas melanggar hak cipta dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi produser film. Kasus lain seperti unggahan film "Vina: Sebelum 7 Hari" secara penuh di YouTube menunjukkan masalah serupa di era digital saat ini. Demikian pula, saluran publik di Telegram yang mengunggah film tanpa izin semakin memperparah kerusakan sistem perlindungan hak cipta di Indonesia (Simanjuntak, 2024).

Tindakan seperti ini juga berdampak negatif terhadap reputasi industri perfilman nasional di mata dunia, terutama ketika pelanggaran dilakukan terhadap film internasional seperti Doraemon Stand by Me dan The Last Naruto: The Movie, yang bahkan gagal tayang di Indonesia karena peredaran ilegal di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran konten bajakan telah mengganggu kerja sama antara industri film dalam negeri dan luar negeri. Celah hukum yang masih terbuka, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, memperlihatkan perlunya tanggapan cepat dan tegas dari aparat pemerintah dan lembaga hukum untuk memastikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta (Noor, 2019).

Selain UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap karya sinematografi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal 27B ayat a UU ITE dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana. Artinya, perilaku memposting atau menyebarluaskan film berhak cipta di media sosial tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apalagi bila dilakukan dengan motif mendapatkan keuntungan finansial. Sinergi antara UU Hak Cipta dan UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi Kemenkumham untuk bertindak dalam menjalankan penegakan hukum di dunia maya (Sidabariba et al., 2023).

Meskipun regulasi sudah ada, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi dan efektivitas penegakannya. Banyak masyarakat belum memahami bahwa tindakan yang tampak sederhana seperti mengunggah potongan film ke TikTok atau YouTube sebenarnya melanggar hukum. Rendahnya kesadaran dan lemahnya penegakan hukum menimbulkan efek domino berupa meningkatnya kasus pembajakan digital. Oleh karena itu, Kemenkumham Gorontalo perlu menerapkan pendekatan transformasional dalam strategi penegakan hukum, yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Pendekatan ini bisa diwujudkan melalui sosialisasi massif ke sekolah, universitas, dan komunitas kreatif lokal mengenai pentingnya menghormati karya orang lain serta bahaya hukum dari pelanggaran hak cipta. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis pelanggaran digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar proses hukum dapat berjalan efektif dan akurat (Pratama & Irshad, 2022).

Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan semata tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab moral setiap warga negara. Kemenkumham sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya hukum di masyarakat yang menghargai karya cipta. Di Provinsi Gorontalo, yang sedang bergerak menuju transformasi digital di sektor pemerintahan dan pendidikan, upaya menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pengguna media sosial menjadi sangat penting. Transformasi penegakan hukum tidak hanya mencakup pembaruan kebijakan dan peningkatan koordinasi antarinstansi, tetapi juga harus didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dalam mendeteksi, melacak, dan menindak pelanggaran hak cipta secara efisien dan transparan.

Dengan memahami kompleksitas permasalahan pelanggaran hak cipta atas cuplikan film di media sosial, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum membutuhkan pendekatan yang holistik. Upaya Kemenkumham Gorontalo dalam menegakkan hak cipta harus mencakup tiga dimensi utama: regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, penegakan hukum yang tegas dan profesional, serta pembinaan kesadaran masyarakat melalui literasi hukum digital. Transformasi penegakan hukum di era media sosial menjadi keniscayaan, sebab hanya dengan cara ini hak cipta dapat benar-benar menjadi bagian dari sistem keadilan yang berfungsi bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi, menghargai, dan memajukan karya anak bangsa.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Qamar et al., 2017). Metode ini memusatkan analisis pada norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan asas hukum yang relevan dengan perlindungan hak cipta atas karya

sinematografi di media sosial. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta data empiris dari studi kasus yang terjadi di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo dalam rangka mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dinamika Pelanggaran Hak Cipta atas Cuplikan Film di Media Sosial*

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menciptakan perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan berbagai bentuk karya intelektual. Perubahan tersebut mencakup bidang perfilman yang kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital dan media sosial. Film sebagai karya sinematografi memiliki nilai intelektual tinggi, sebab diciptakan melalui proses kompleks yang melibatkan unsur ide, kreativitas, teknik, serta investasi finansial besar. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap konten visual, media sosial menjadi ruang interaksi utama bagi pengguna dalam berbagi informasi dan hiburan audiovisual. Kondisi ini, meskipun positif dalam hal penyebaran budaya dan kreativitas, juga menciptakan peluang besar bagi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya terkait pengunggahan dan penyebaran ulang cuplikan film tanpa izin dari pemegang haknya. Fenomena yang tampak sederhana ini sesungguhnya mencerminkan pergeseran paradigma dari konsumsi pasif menuju produksi rekreatif, namun sayangnya sering kali mengabaikan aspek legalitas (Umra et al., 2024).

Hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi sebagai salah satu bentuk karya yang diakui secara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Perlindungan ini mencakup dua unsur penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas kepemilikan dan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya tersebut. Dalam konteks pelanggaran hak cipta di media sosial, kedua hak ini sering dilanggar secara bersamaan. Ketika suatu cuplikan film disebarluaskan tanpa izin, pencipta kehilangan pengakuan moral atas karya aslinya, sementara keuntungan ekonomi dari karya tersebut juga berpindah kepada pihak yang tidak berhak (Sidabariba et al., 2023).

Pelanggaran hak cipta di ranah media sosial tidak hanya berdampak pada pencipta, namun juga mengganggu struktur industri perfilman secara keseluruhan. Dalam sistem ekonomi kreatif, film merupakan hasil kolaborasi banyak pihak seperti penulis skenario, sutradara, produser, kru teknis, hingga aktor. Oleh karena itu, ketika karya tersebut disebarluaskan tanpa izin, kerugian menimpa seluruh ekosistem industri yang terlibat di dalamnya. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat mencapai miliaran rupiah bagi industri, khususnya ketika film baru yang

seharusnya mendapatkan pendapatan dari tiket bioskop atau platform resmi, justru telah beredar ilegal di media sosial. Kasus seperti Warkop DKI Reborn (2016) dan Vina: Sebelum 7 Hari (2023) menunjukkan bahwa tindakan penyebaran film di media sosial bukan hanya pelanggaran individu, tetapi juga ancaman sistemik terhadap ekosistem film nasional (Abya et al., 2024).

Fenomena pelanggaran hak cipta di media sosial berakar pada beberapa faktor utama, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna media sosial tidak memahami bahwa tindakan mengunggah potongan film, melakukan dubbing ulang, atau membuat konten remix tanpa izin termasuk pelanggaran hukum. Hal ini berkaitan dengan persepsi publik yang masih menganggap konten digital berada di ruang bebas nilai hukum. Media sosial dianggap sebagai arena kreativitas bersama, di mana semua orang dapat memodifikasi dan berbagi ulang konten tanpa batasan. Padahal, secara hukum, karya digital tetap tunduk pada perlindungan hukum yang sama seperti karya fisik. Ketidaktahuan masyarakat ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dan lembaga pendidikan tentang pentingnya menghormati hak cipta sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas.

Selain faktor kesadaran hukum, pelanggaran hak cipta di media sosial juga dipicu oleh kemajuan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan pengawasan. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, maupun Bigo Live menyediakan ruang sangat luas bagi pengguna untuk berbagi konten audiovisual, namun sistem pengawasan yang mereka miliki belum sepenuhnya efektif. Walaupun YouTube dan Facebook telah menerapkan Content ID atau Rights Manager untuk mendeteksi materi berhak cipta, algoritma yang digunakan masih terkadang tidak mampu menjangkau variasi bentuk pelanggaran seperti penggunaan potongan video pendek, sulih suara, atau pengeditan ulang yang mengubah struktur asli karya. Hal ini menyebabkan banyak konten pelanggar lolos dari deteksi otomatis dan terus tersebar secara luas.

Aspek lain yang turut memperkeruh situasi adalah munculnya fenomena fan-dubbing, yaitu kegiatan mengubah suara asli film atau animasi dengan sulih suara dari penggemar menggunakan bahasa daerah atau dialek lokal. Meskipun pada satu sisi kegiatan ini dapat dianggap sebagai ekspresi budaya dan bentuk apresiasi, pada sisi lain ia tetap merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum bila dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pengubahan elemen audio dan visual tanpa izin berarti merusak keaslian karya dan menghilangkan aspek moral pencipta. Praktik semacam ini telah menjadi tren di berbagai komunitas daring di Indonesia karena dianggap lucu dan menarik perhatian penonton. Namun, dari perspektif hukum, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang secara tegas melarang reproduksi, adaptasi, dan penyebaran karya secara komersial tanpa izin pencipta (Jannah, 2023).

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta atas film di media sosial sering kali dilakukan bukan hanya oleh individu, tetapi juga oleh komunitas digital yang memanfaatkan platform tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Beberapa pembuat konten, misalnya, dengan sengaja memposting cuplikan film terkenal di TikTok atau YouTube Shorts untuk menarik penonton dan

meningkatkan monetisasi akun mereka. Tindakan ini menimbulkan dilema hukum, karena sebagian pelaku berargumen bahwa penggunaan cuplikan pendek masih termasuk dalam batas “fair use” atau penggunaan wajar. Namun, konsep fair use dalam hukum hak cipta Indonesia tidak diartikan secara luas seperti di negara common law. Penggunaan sebagian ciptaan hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk pendidikan, penelitian, atau kritik yang tidak bersifat komersial. Artinya, selama konten tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran.

Dari perspektif penegakan hukum, permasalahan utama dalam pelanggaran hak cipta di media sosial adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan tindakan cepat terhadap pelanggar. Pengaduan pelanggaran biasanya bergantung pada inisiatif pemegang hak cipta untuk melapor kepada pihak berwenang atau platform terkait. Proses hukum yang panjang dan biaya tinggi juga membuat banyak korban enggan menempuh jalur hukum. Padahal, Pasal 113 UUHC telah menetapkan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda hingga satu miliar rupiah bagi pelaku pelanggaran hak ekonomi. Ketidakefektifan penerapan sanksi ini berimplikasi pada terjadinya impunitas, di mana pelanggaran terus berulang tanpa penjeratan yang signifikan (Judijanto et al., 2024).

Selain faktor-faktor domestik, pelanggaran hak cipta atas film juga memiliki dimensi internasional. Film internasional seperti *Doraemon Stand by Me* dan *The Last Naruto: The Movie* yang gagal tayang di Indonesia karena peredaran ilegal menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di media sosial tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga merusak hubungan industri antara pelaku film Indonesia dan mitra luar negeri. Indonesia sebagai anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) memiliki kewajiban menjaga reputasi sistem perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan konvensi internasional seperti Berne Convention. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan hak cipta di ranah digital dapat menimbulkan citra negatif dan menurunkan kepercayaan internasional terhadap komitmen hukum Indonesia dalam melindungi karya intelektual (Mardikaningsih et al., 2025).

Kendala lain dalam penegakan hukum adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur hukum di tingkat daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di berbagai provinsi, termasuk di Gorontalo, sering kali berhadapan dengan keterbatasan teknologi dan tenaga ahli untuk memantau dan menindak pelanggaran di dunia maya. Di sisi lain, perkembangan kejahatan digital bersifat masif, lintas batas wilayah, dan menggunakan modus yang terus berubah. Fenomena ini mengharuskan Kemenkumham mengadopsi strategi transformasional dengan memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pengawasan hukum. Penggunaan artificial intelligence untuk mendeteksi pelanggaran ciptaan, penguatan kerja sama dengan platform global, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dapat menjadi langkah awal menuju penegakan hukum yang lebih efektif.

Dalam kaitannya dengan pendidikan hukum masyarakat, literasi digital menjadi aspek yang tidak kalah penting. Rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya menghormati hak cipta berakar pada minimnya pendidikan hukum yang bersifat preventif dan partisipatif. Kemenkumham bersama lembaga pendidikan dan komunitas kreatif perlu berperan aktif dalam sosialisasi nilai-nilai penghormatan terhadap karya cipta, khususnya di kalangan anak muda yang merupakan pengguna utama media sosial. Program pengenalan hukum hak cipta di sekolah dan universitas dapat dikembangkan secara kontekstual dengan menyesuaikan pada kebiasaan digital masyarakat modern. Pendekatan edukatif ini diharapkan tidak hanya mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral bahwa menghargai karya orang lain sama artinya dengan menjaga integritas hukum bangsa (Rachmasari et al., 2022).

Selain edukasi, penting pula memperkuat mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya. Penanganan pelanggaran hak cipta memerlukan sinergi antara Kemenkumham, Kepolisian, Kominfo, serta lembaga peradilan. Kemenkumham Provinsi Gorontalo, misalnya, memiliki potensi strategis untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan penegakan hukum hak cipta di wilayahnya dengan memfasilitasi laporan masyarakat, melakukan verifikasi awal, dan berkoordinasi dengan polisi siber. Di samping itu, perlu dikembangkan pusat pengaduan digital (e-reporting) yang memungkinkan pelaku industri film melaporkan pelanggaran secara cepat dan terintegrasi dengan data nasional. Dengan cara ini, pemberantasan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan lebih efisien dan terukur.

Dalam dimensi sosial-budaya, pelanggaran hak cipta sering kali disamakan dengan bentuk konsumsi budaya yang dianggap sah karena adanya orientasi pada hiburan publik. Namun, pandangan ini perlu dikoreksi karena hak cipta bukan sekadar masalah hukum prosedural, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap martabat dan kreativitas manusia. Penghargaan terhadap karya film sebagai ekspresi intelektual harus dibangun berdasarkan paradigma etis bahwa setiap karya memiliki nilai dan hak yang melekat. Sebuah masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum tinggi tidak hanya menolak praktik pembajakan, tetapi juga menghormati jerih payah kreator dengan cara mengakses karya mereka melalui saluran legal (Raharja, 2020).

Penanganan pelanggaran hak cipta di era media sosial membutuhkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengandalkan sanksi hukum, tetapi juga pembenahan sistem sosial, pendidikan, dan kebijakan publik. Negara melalui Kemenkumham memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi perkembangan industri kreatif dengan menjamin kepastian hukum bagi setiap pencipta. Penerapan prinsip hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi harus menjadi prioritas, termasuk pembaruan regulasi mengenai penggunaan konten digital, mekanisme tanggung jawab platform, serta penegakan hukum lintas batas. Dalam hal ini, Indonesia dapat mencontoh praktik baik dari negara lain yang telah menerapkan digital copyright monitoring system untuk memperkecil ruang pelanggaran di dunia maya (Shafira et al., 2022).

Dengan demikian, dinamika pelanggaran hak cipta atas cuplikan film di media sosial mencerminkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional dalam menghadapi arus digitalisasi global. Problem ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan upaya represif, tetapi memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menuju paradigma digital legal enforcement yang menggunakan teknologi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Bagi Kemenkumham Gorontalo, hal ini berarti perlunya menyusun strategi penegakan hukum berbasis sinergi antara pendidikan hukum, pengawasan digital, dan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan terhadap hak cipta bukan sekadar norma tertulis, melainkan implementasi nyata dalam kehidupan masyarakat daring.

### *Strategi Penegakan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo*

Era digital yang serba cepat dan terbuka telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya di bidang hak cipta. Transformasi masyarakat digital yang kini terjadi di hampir seluruh sektor menuntut negara untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem hukum yang ada agar tetap relevan dan responsive terhadap dinamika sosial teknologi. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peranan strategis sebagai lembaga yang tidak hanya berwenang dalam perumusan kebijakan hukum, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta di ranah digital. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo sebagai representasi lembaga di tingkat daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan tugas untuk memastikan bahwa ketentuan hukum terkait hak cipta dijalankan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam menghadapi meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta atas cuplikan film di media sosial, diperlukan formulasi strategi penegakan hukum yang bersifat preventif, represif, dan kolaboratif sebagai langkah komprehensif untuk melindungi para pencipta sekaligus membangun kesadaran hukum di wilayah tersebut (Wulandari, 2024).

Langkah pertama yang perlu diperkuat oleh Kemenkumham Gorontalo adalah strategi preventif. Strategi ini berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, melalui upaya peningkatan kesadaran, pemahaman hukum, dan partisipasi masyarakat dalam menghormati hak cipta sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual. Dalam konteks masyarakat digital, strategi preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum secara berkelanjutan. Kemenkumham dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan, komunitas film lokal, serta lembaga penyiaran untuk memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial, termasuk batasan penggunaan konten berhak cipta. Edukasi ini penting karena banyak pelanggaran terjadi akibat ketidaktahuan pengguna bahwa tindakan seperti mengunggah ulang potongan film, melakukan dubbing tanpa izin, atau membagikan ulang video komersial merupakan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, membentuk kesadaran hukum digital di kalangan masyarakat Gorontalo merupakan pilar utama dalam strategi pencegahan pelanggaran.

Lebih dari itu, peran Kemenkumham dalam pendekatan preventif tidak hanya sebatas sosialisasi hukum secara normatif, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan literasi digital secara praktis. Literasi digital merupakan kemampuan memahami etika penggunaan teknologi informasi, termasuk kesadaran akan hak cipta dan tanggung jawab pengguna media digital. Kemenkumham Gorontalo dapat menginisiasi program “Kreatif Tanpa Melanggar”, yaitu kegiatan pelatihan bagi pelajar, mahasiswa, dan pembuat konten lokal untuk mengenali batasan-batasan legal dalam memanfaatkan karya cipta orang lain. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dicegah dari melakukan pelanggaran, tetapi juga didorong untuk mengembangkan kreativitasnya secara sah dan produktif. Pendidikan hukum seperti ini dapat dijalankan dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, di mana peserta dilibatkan dalam diskusi kasus nyata, simulasi pelaporan pelanggaran, dan praktik produksi konten legal. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu menginternalisasi nilai hukum ke dalam perilaku masyarakat digital (Zahida & Santoso, 2023).

Selain aspek edukatif, strategi preventif juga mencakup penguatan kebijakan internal dan mekanisme koordinasi antarlembaga di tingkat daerah. Kemenkumham Gorontalo dapat berperan aktif dalam merumuskan pedoman daerah terkait pengawasan konten digital yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembentukan regulasi teknis di tingkat lokal menjadi penting untuk menyesuaikan standar penegakan hukum dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat daerah. Misalnya, penyusunan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Bersama antarinstansi tentang penanggulangan pelanggaran hak cipta digital dapat memberikan landasan hukum yang lebih operasional bagi aparat penegak hukum di lapangan. Regulasi semacam ini akan memperjelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta memperkuat koordinasi antar Kemenkumham, Dinas Kominfo, dan kepolisian daerah dalam memantau serta menangani pelanggaran hak cipta di media sosial (Laksana et al., 2025).

Selanjutnya, strategi represif menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan, karena pendekatan preventif tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan memberikan efek jera bagi pelanggar. Pendekatan represif bertujuan untuk menindak tegas setiap pelanggaran hak cipta yang telah terjadi dengan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Kemenkumham Gorontalo perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menangani kasus pelanggaran secara terstruktur. Penegakan hukum yang efektif memerlukan mekanisme pelaporan yang cepat, penyelidikan yang akurat, dan proses peradilan yang transparan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dijatuhi pidana penjara maksimal empat tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Namun, pelaksanaan sanksi ini di lapangan sering menghadapi hambatan, seperti minimnya bukti digital, kesulitan pelacakan akun anonim, dan kurangnya kapasitas aparat dalam memahami aspek teknis pelanggaran digital (Medina & Anggriyeni, 2022).

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkumham Gorontalo dapat mengambil langkah-langkah inovatif dengan memperkuat sistem pelaporan berbasis teknologi. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah pembentukan “Pusat Pengawasan dan Pelaporan Pelanggaran Digital (Digital Copyright Monitoring Center)” yang berfungsi sebagai wadah pelaporan online bagi masyarakat atau pemilik hak cipta yang merasa dirugikan akibat pelanggaran di media sosial. Pusat ini dapat menggunakan mekanisme integrasi database dengan sistem pemantauan daring milik Kominfo agar pelaporan dan proses verifikasi pelanggaran menjadi lebih cepat dan efisien. Strategi semacam ini selain memberikan perlindungan nyata kepada pencipta, juga memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengambil tindakan secara tepat sasaran.

Dalam dimensi represif, penting pula menegakkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, terutama bagi pelaku individu atau pelaku dari kalangan masyarakat awam yang melakukan pelanggaran tanpa motif komersial. Melalui pendekatan ini, Kemenkumham Gorontalo dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara antara pencipta dan pelaku dengan menekankan ganti rugi atau pernyataan permintaan maaf publik tanpa harus melalui proses pidana yang panjang. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mendidik masyarakat agar memahami kesalahannya tanpa menciptakan resistensi terhadap hukum. Namun demikian, bagi pelanggaran yang bersifat komersial dan sistematis, penerapan hukum pidana tetap harus dilakukan demi menjaga wibawa hukum dan memberikan efek jera yang signifikan (Ramadhan & Faslah, 2025).

Selain strategi preventif dan represif, langkah kolaboratif menjadi aspek kunci dalam membangun sistem penegakan hukum di era digital. Kolaborasi di sini mencakup kerja sama lintas sektor, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun masyarakat sipil. Kemenkumham Gorontalo dapat menjalin kemitraan dengan platform media sosial utama seperti YouTube, TikTok, Meta (Facebook dan Instagram), serta Bigo Live untuk membentuk sistem pelaporan cepat (fast-track reporting system) bagi kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah Indonesia Timur. Platform tersebut umumnya telah memiliki kebijakan internal terkait hak cipta, namun tanpa kerja sama langsung dengan otoritas hukum, mekanisme penghapusan konten sering kali tidak efektif karena keterbatasan yurisdiksi. Dengan adanya kerja sama formal, laporan pelanggaran dari masyarakat dapat langsung dikonfirmasi oleh pihak platform melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.

Kerja sama lintas sektor ini juga dapat diperluas ke ranah internasional untuk membangun mekanisme pengawasan lintas negara terhadap konten yang diunggah di server asing. Hal ini penting karena sebagian besar pelanggaran hak cipta di Indonesia melibatkan platform dengan domain luar negeri, sehingga penegakan hukum domestik menghadapi kendala yurisdiksi. Oleh sebab itu, Kemenkumham Gorontalo, melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dapat berpartisipasi dalam program ASEAN Intellectual Property Rights Enforcement Task Force sebagai upaya memperluas jaringan kerja sama regional di bidang perlindungan digital copyright. Program ini

---

akan membantu pertukaran data pelanggaran lintas batas dan mempercepat proses penghapusan konten ilegal yang tersebar lintas negara (Raudhah, 2024).

Selain kolaborasi antarinstansi dan internasional, strategi penegakan hukum juga memerlukan sinergi dengan elemen masyarakat sipil. Masyarakat, melalui komunitas kreatif dan asosiasi perfilman, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melaporkan pelanggaran serta memberi masukan terhadap kebijakan perlindungan hak cipta. Kemenkumham Gorontalo dapat mengadakan forum konsultatif yang mempertemukan pemangku kepentingan seperti pembuat film, content creator, dan pengelola platform media sosial untuk mendiskusikan praktik terbaik dalam penggunaan konten digital secara etis dan legal. Forum semacam ini bukan hanya wadah partisipasi publik, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat bahwa penegakan hukum dilakukan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi untuk melindungi keadilan dan keseimbangan hak.

Dalam konteks sosial masyarakat Gorontalo, strategi penegakan hukum juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan karakteristik lokal. Gorontalo yang dikenal memiliki nilai-nilai sosial berbasis kekeluargaan dan kearifan lokal dapat menjadi modal sosial dalam menanamkan kesadaran hukum. Pendekatan kultural dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat setempat untuk turut menyosialisasikan nilai-nilai hukum tentang penghargaan terhadap karya cipta. Dengan menggabungkan nilai hukum formal dan nilai budaya lokal, proses penegakan hukum akan terasa lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan berbasis budaya ini memperkuat gagasan bahwa hukum bukan hanya seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial (Saadah et al., 2024).

Aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan strategi penegakan hukum. Kemenkumham Gorontalo perlu memperkuat sumber daya manusia, khususnya dalam bidang investigasi digital dan hukum siber. Aparat hukum di tingkat daerah harus memiliki kemampuan untuk memahami cara kerja sistem digital, mengidentifikasi bukti elektronik, serta menafsirkan peraturan hukum internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Oleh karena itu, program pelatihan teknis serta kerja sama dengan lembaga keamanan siber seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) perlu diperluas agar aparat penegak hukum lebih siap dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta di dunia maya. Penguasaan teknologi ini menjadi prasyarat mutlak agar strategi penegakan hukum tidak tertinggal dari perkembangan modus pelanggaran digital yang semakin kompleks.

Selanjutnya, lembaga Kemenkumham Gorontalo juga harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukumnya. Penegakan hukum di era digital tidak cukup hanya menindak, tetapi juga harus dapat dipantau oleh publik guna memastikan keadilan yang substantif berjalan. Pembentukan basis data publik mengenai statistik pelanggaran hak cipta yang ditemukan dan ditangani di wilayah Gorontalo dapat menjadi indikator keberhasilan sekaligus media akuntabilitas. Publikasi data ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi juga menjadi alat evaluasi bagi

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan berikutnya (Saputri & Suryono, 2024).

Dengan demikian, strategi penegakan hukum oleh Kemenkumham Provinsi Gorontalo haruslah dirancang sebagai sistem yang menyatu antara edukasi, penegakan sanksi, dan kolaborasi. Pada tingkat ideal, strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu perlindungan hukum terhadap pencipta, peningkatan kesadaran masyarakat, dan terciptanya keadilan digital. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya soal seberapa banyak pelaku dihukum, melainkan sejauh mana masyarakat memahami bahwa setiap karya memiliki nilai ekonomi dan moral yang wajib dihormati.

Transformasi digital yang kini terjadi menuntut transformasi hukum dalam bentuk yang lebih adaptif, humanistik, dan kolaboratif. Kemenkumham Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadi contoh daerah dengan penegakan hukum hak cipta berbasis teknologi dan kesadaran publik yang tinggi. Implementasi strategi preventif, represif, dan kolaboratif secara terintegrasi akan membentuk sistem perlindungan hukum yang kuat, di mana hak cipta tidak hanya menjadi konsep yuridis, tetapi bagian dari kesadaran sosial. Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, maka cita-cita untuk menjadikan hukum sebagai pelindung keadilan dan pendorong kemajuan kreatif bangsa dapat terwujud dengan nyata di tengah masyarakat digital saat ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta atas cuplikan film di media sosial merupakan permasalahan hukum yang kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri kreatif nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif melalui penerapan strategi preventif, represif, dan kolaboratif.

Pendekatan preventif diwujudkan dalam bentuk edukasi hukum dan literasi digital untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan penegakan hukum tegas terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan UU Hak Cipta dan UU ITE. Sementara itu, pendekatan kolaboratif menekankan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan platform media sosial dalam pengawasan serta penghapusan konten melanggar hak cipta. Dengan strategi yang menyeluruh dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, Kemenkumham Gorontalo diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang adil, melindungi hak para pencipta, serta memperkuat budaya menghargai karya intelektual di tengah pesatnya transformasi digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt. Sus-Hki/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(6).
- Agatha, G. A., & Muryanto, Y. T. (2024). Penegakan Hukum Hak Cipta Pada Konser Online Berbayar Yang Diperjualbelikan Kembali Oleh Pengguna Aplikasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 223–232.
- Arum, O. S., & Hadi, H. (2021). Problematika dalam perlindungan hak cipta atas foto produk digital pada media sosial Instagram. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 269–280.
- Jannah, F. (2023). Analisis efektivitas hukum di Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta di Tiktok. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(3), 19–30.
- Judijanto, L., Prananda, G., Machmud, A., & Fauzi, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 679–688.
- Krisna, I. P. Y. W., Amalo, H., & Leo, R. P. (2023). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyanyi (cover) di media sosial (YouTube) yang mendapat bayaran kepada pencipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 213–226.
- Laipiopa, G. J., Senewe, E. V., & Maramis, M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik. *Lex Administratum*, 13(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/60978>
- Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegianto, S., & Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 938–951.
- Mardikaningsih, R., Halizah, S. N., Retnowati, E., Darmawan, D., & Hardyansah, R. (2025). Perlindungan hak cipta: Perspektif hukum terhadap tindak pidana pembajakan. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 3(1), 29–38.
- Medina, D., & Anggriyeni, D. (2022). Problematika Hukum Perlindungan Hak Cipta Di Social Media. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 7(1), 172–191.
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124–148.
- Pratama, V. A., & Irshad, A. C. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3338–3352.

- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13–23.
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2). <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/6029>
- Ramadhan, M. W., & Faslah, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1326–1328.
- Raudhah, N. (2024). Upaya Hukum Atas Klaim Hak Cipta Pengambilan Konten Video Promosi Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram. *Dinamika*, 30(1), 9339–9354.
- Saadah, L. M., Barus, S. S. B., Earliand, A. R., & Fitri, A. S. (2024). Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Media Sosial Tiktok. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4), 7636–7643.
- Saputri, F. A., & Suryono, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 11–11.
- Shafira, S., Adnyani, N. K. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270–283.
- Sidabariba, N. N., Akyuwen, R. J., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 60–70.
- Simanjuntak, G. A. (2024). Tinjauan Hukum Atas Penegakan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Tustikarana, B., Hosnah, A. U., & Febrianty, Y. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Gambar Digital Arsitektur Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 65–75.
- Umra, S. I., Adhyaksa, A., & Putra, G. P. (2024). Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1875–1886.
- Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99–114.
- Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan hak cipta terhadap gambar yang telah diunggah pada media sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 186–203.